



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Jenderal Sudirman No. 65 Komplek Perkantoran 70513

Website : <https://pmd.baritokualakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : 823/030/DPMD/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BARITO KUALA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 12. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 /PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala;
 16. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 33 tahun 2022 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:
- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan Dokumentasi Publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala;
 - b. Fungsi : 1). Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan Informasi publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Kabupaten Barito Kuala;
- 2). Pengolahan, Penataan, dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala;
 - 3). Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
 - 4). Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 - 5). Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
 - 6). Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala melalui sekretaris Dinas.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 23 Juli 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Barito Kuala



Moch. Aziz, S.Sos
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197006021991031004

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 823/030/DPMD/2025
Tanggal : 23 Juli 2025

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala**

| No. | Kedudukan dalam Organisasi | Nama | Jabatan Dalam Kedinasan |
|-----|--|---|--|
| 1. | Atasan PPID Pelaksana | Moch. Aziz, S.Sos | Kepala Dinas PMD Kab. Barito Kuala |
| 2. | Ketua PPID Pelaksana | Irfan Rachmady, S.Kom | Sekretaris Dinas PMD Kab. Barito Kuala |
| 3. | Sekretaris | Tri Yuhana, S.Sos | Kasubag. Umum dan Kepegawaian |
| 4. | Bidang-bidang: A. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1). Koordinator 2). Anggota B. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi 1). Koordinator 2). Anggota C. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi 1). Koordinator 2). Anggota | Yustan Azidin, S.AP M. Adi Perwira Raya, S.Tr.IP Annisa Muhsana, SM Mardla Rijali, S.IP Ellis Widiawati, S.AB Akhmad Rifani, SH Riska Larasati, SE Akhmad Fitriadi, S.Kom Rabiatul Adawiyah, SE | Kabid. Pemerintahan Desa Analisis Desa dan Kelurahan Analisis Desa dan Kelurahan Kabid. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna Penggerak Swadaya Masyarakat – Ahli Pertama Kabid. Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Pranata Komputer – Ahli Pertama Penggerak Swadaya Masyarakat – Ahli Pertama |
| 5. | Meja Informasi/Petugas Layanan Informasi | Edwin Kuswana, SE Akhmad Hariyansyah | Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Tenaga Administrasi |

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala



Moch. Aziz, S.Sos
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197006021991031004